

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**



Diajukan oleh

DENISSA ADISTYAMA PUTRI

NIM. 2010211320102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 12 Desember, 2023

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**



Diajukan oleh

DENISSA ADISTYAMA PUTRI

NIM. 2010211320102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 12 Desember, 2023

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

DENISSA ADISTYAMA PUTRI

NIM. 2010211320102

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 12 Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

Diajukan oleh

DENISSA ADISTYAMA PUTRI

NIM. 2010211320102

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada 12 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK
KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

Diajukan oleh:

DENISSA ADISTYAMA PUTRI

NIM. 2010211320102

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 629 / UN.P.I.II / SP / 2024

Tanggal

: 05 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3417/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denissa Adistyama Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320102
Program Kekhususan : PK Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Denissa Adistyama Putri

NIM. 2010211320102

RINGKASAN

Denissa Adistyama Putri. Desember 2023. **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.


Perlindungan hukum untuk hak-hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang penting menurut penulis tetapi pemerintah tidak memberikan perlindungan upaya hukum untuk korban dalam Undang-Undang terlebih lagi dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 12 yang pada intinya menjelaskan bahwa yang bisa mengajukan upaya hukum hanya terdakwa dan jaksa penuntut umum. Walaupun dalam UU HAM Pasal 7 ayat (1) setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum, tetapi mungkin tidak terlaksana dengan baik. Sedangkan korban yang dalam proses peradilan pidana sangat jelas terlihat bahwa ia lah yang sangat dirugikan dalam perkara tindak pidana. Dengan Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga diberikan hak-hak mengenai korban secara umum saja tetapi memang hak untuk mengajukan upaya hukum tersebut tidak ada dan dapat dinyatakan bahwa hal tersebut adalah kekosongan hukum.

Tujuan penelitian dari pada skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengajukan upaya hukum bagi korban tetapi ternyata hal itu memang tidak ada dijelaskan karna Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya menjelaskan terkait hak-hak untuk korban secara umum saja.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan Penulis dengan cara menggunakan tinjauan pustaka, yaitu berarti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis dimulai dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dapat menjawab rumusan masalah. Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian doktrinal, yang berhubungan dengan penulis teliti adalah kekosongan hukum dalam mengatur bagaimana korban mendapatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hak-hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya membuat tentang hak-hak korban secara umum saja dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) disebutkan hak korban secara umum saja dan Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia disebutkan hak setiap orang, yang dimana korban disini juga merupakan “setiap orang”. Dikarena hak-hak korban untuk bisa mengajukan upaya hukum banding tidak diatur dalam Undang-Undang dikarenakan sangat jelas tertera dalam KUHAP pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa jika hanya terdakwa dan jaksa penuntut umum, dan korban untuk mengajukan upaya hukumnya diwakili oleh jaksa penuntut umum, tidak bisa langsung mengajukan upaya banding seperti terdakwa secara mandiri dan langsung.
2. Dalam perkara hak-hak korban dalam mengajukan upaya banding dalam proses pidana adalah kekosongan hukum yang berarti sama sekali undang-undang tidak ada mengatur terkait hak korban dalam mengajukan upaya banding. Walaupun dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 7 ayat (1) yang disebutkan jika setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum, sementara tetap dalam KUHAP yang bisa mengajukan upaya hukum hanyalah terdakwa dan penuntut umum. Karena korban tidak ada hak dan hanya bisa upaya tersebut diwakili jaksa penuntut umum. Tetapi selanjutnya mengenai keputusan hakim, jikalau bahwa jaksa tidak mau mengambil tindakan hukum berupa upaya banding terhadap keputusan hakim, yang pasti korban kejahatan dan keluarganya semakin merasa bahwa keputusan tersebut salah atau sangat tidak adil, meskipun tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban dan pihak keluarga selain menerima keputusan hakim tersebut.



Denissa Adistyama Putri. Desember 2023. **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari pada skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengajukan upaya hukum bagi korban tetapi ternyata hal itu memang tidak ada dijelaskan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan tinjauan pustaka, yaitu berarti mengumpulkan bahan-bahan hukum yang disusun secara sistematis dimulai dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dapat menjawab rumusan masalah. Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian doktrinal, yang berhubungan dengan penulis teliti adalah kekosongan hukum dalam mengatur bagaimana korban mendapatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum.

Dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama,** Hak-hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya membuat tentang hak-hak korban secara umum saja dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) karena hak-hak korban untuk bisa mengajukan upaya hukum banding tidak diatur dalam Undang-Undang dikarenakan sangat jelas tertera dalam KUHAP pasal 1 angka 12 disebutkan jika hanya terdakwa dan jaksa penuntut umum yang bisa mengajukan upaya hukum. Walaupun dalam UU HAM pasal 7 ayat (1) disebutkan setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum tetapi mungkin tidak terjalani dengan baik dalam keadaan untuk korban dalam sistem peradilan pidana. **Kedua,** Dalam perkara hak-hak korban dalam mengajukan upaya banding dalam proses pidana adalah kekosongan hukum yang berarti sama sekali tidak ada dalam undang-undang mengatur hak korban untuk mengajukan upaya banding. Sedangkan disebutkan dalam UU HAM pasal 7 ayat (1) disebutkan setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum tetapi dalam hal ini mengapa tidak bisa dan tidak tertulis dalam KUHAP. Mengenai keputusan hakim, jikalau bahwa jaksa tidak mau mengambil tindakan hukum berupa upaya banding terhadap keputusan hakim, yang pasti korban kejahatan dan keluarganya semakin merasa bahwa keputusan tersebut salah atau sangat tidak adil, meskipun tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban dan pihak keluarga selain menerima keputusan hakim tersebut.

Kata Kunci(*Keyword*) : Hak Korban, Upaya Hukum, Peradilan Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM MENGAJUKAN UPAYA HUKUM” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar, tanpa mendapat pertolongan, motivasi, saran dan semangat yang diberikan kepada penulis serta bimbingan dari banyak pihak. Yang akan tetapi penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan salah satunya mungkin dari segi penulisan. Dalam kesempatan ini izinkanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. Sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memberikan bantuan ilmu, serta telah meluangkan banyak waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama Penulis menjadi mahasiswa.
8. Orang tua penulis Ibu Idawaty yang selalu mendukung penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dan M. Iman Kurniallah (alm) sebagai orang tua terbaik yang penulis jadikan motivasi untuk terus semangat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
9. Nenek-nenek dan kakek serta adik dan kaka Penulis yang selalu ikut andil dalam mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis agar tetap bersemangat dalam menyelesaikan penulisannya.
10. Muhammad Rizqian Mufid Lingga yang selalu menemani serta memberikan semangat selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
11. Ucapan terima kasih kepada diri Penulis sendiri, yang telah berjuang sampai saat ini dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini sampai selesai.
12. Terimakasih kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhusus pada Program Kekhususan Hukum Acara.
13. Terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum ULM dan teman-teman SMP dan SMA penulis yang telah memberikan dukungan serta semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan dan dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan dari semua pihak.

Akhir kata, Penulis berhadap pada skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Penulis,



Denissa Adistyama Putri
NIM. 2010211320102

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana	13
B. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Upaya Hukum.....	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	38
B. Pengaturan Tentang Hak Korban Untuk Mengajukan Upaya Banding Dalam Proses Hukum Pidana	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
 DAFTAR PUSTAKA	